



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN BIAYA
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa Tahun 2013 dan pemberian bantuan biaya pemilihan kepala desa dapat berjalan tertib, lancar dan bertanggungjawab, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 1 Seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 458);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 7 Seri D);

19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 99 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 67);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 49);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Trenggalek.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
8. Kepala Desa adalah kepala kesatuan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
11. Bantuan adalah bantuan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman agar pemberian bantuan biaya pemilihan

kepala desa dapat berjalan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar Pemerintah Desa mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan tertib, lancar dan aman.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sumber dan alokasi bantuan;
- b. mekanisme;
- c. penggunaan; dan
- d. pertanggungjawaban.

BAB IV SUMBER DAN ALOKASI BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bantuan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013.
- (2) Penentuan besarnya bantuan untuk masing-masing desa dihitung dengan formula:
 - a. bantuan minimal untuk masing-masing desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - b. bantuan proporsional untuk masing-masing desa dihitung dengan indeks Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) tiap satu orang pemilih.

- (3) Besarnya bantuan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada jumlah pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

BAB V MEKANISME

Pasal 5

- (1) Permohonan pencairan bantuan untuk Desa diajukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Daftar Pemilih Tetap yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penyaluran bantuan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan cara ditransfer ke rekening Pemerintah Desa.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib dimasukkan dalam APBDes tahun berkenaan.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 6

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan antara lain untuk:

- a. belanja cetak dan foto copy;
- b. belanja rapat-rapat (honor rapat dan makan minum rapat);
- c. belanja perjalanan dinas;
- d. pemberian BBM;
- e. honorarium panitia;
- f. biaya akomodasi;

- g. biaya makan minum pelaksanaan kegiatan; dan
- h. biaya keamanan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintah Desa paling lambat 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemungutan suara selesai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dana yang diterima; dan
 - b. rincian penggunaannya dan dilampiri kwitansi pendukung.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 7 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Januari 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 9

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/LXXV/406.004/2013
Tanggal 19 Februari 2013